



**P E N E T A P A N**

Nomor 12/Pdt. P/2013/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu di tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Bahri Bin Pade** umur 47 tahun, agama Islam, Pekerja Petani, bertempat tinggal di Masing, Desa Masing, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 8 Januari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register nomor 12/Pdt. P/2013/PA Wsp., telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Sulva Dayanti binti Bahri, lahir pada tanggal 22 September 1997 (umur 15 tahun 3 bulan ) di Kande Api, bermaksud akan menikahkan perempuan tersebut dengan seorang Laki-laki bernama Sabri bin Daming.
2. Bahwa, karena calon mempelai wanita masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah terlanjur menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama Sabri bin Daming, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan



petani, bertempat tinggal di Sompe, Kelurahan Tallotenreng, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dan anak pemohon bernama Silva Diyanti binti Bahri berstatus masih perawan dan lelaki Sabri bin Daming berstatus jejaka, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut.

3. Bahwa, secara fisik anak pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami beberapa kali menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki Sabri bin Daming.

4. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami isteri.

5. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, menolak berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.18.04/PW.01/07/2013 tanggal 7 Januari 2013, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.

6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Sulva Diyanti binti Bahri dengan Sabri bin Daming tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca: siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama



Watansopeng Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,  
berkenan memutuskan penetapan sebagai berikut:

*Primair :*

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada Pemohon **Bahri bin Pade**  
untuk menikahkan anak perempuan pemohon bernama **Sulva Diyanti binti**  
**Bahri** dengan tunangannya bernama **Sabri bin Daming**.
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

*Subsida :*

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan  
selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan  
maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon  
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Saksi-saksi dibawah sumpah:

- Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau,  
Kabupaten Soppeng No.KK.21.18.M/PW.00/07/13, Tanggal 7 Januari  
2013, selanjutnya diberi kode P

Saksi kesatu : Passe Bin Jamadi pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Isteri  
saksi.bersaudara dengan isteri Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Sulva  
Dayanrti Binti Bahri.



- Bahwa saksi ( Passe Bin Jamadi ) sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal dengan baik calon suami Sulva Dayanti Binti Bahri yaitu bernama Sabri Bin Daming.
- Bahwa keluarga Sabri Bin Daming pernah datang melamar kepada orang tua Sulva Dayanti Binti Bahri dan lamaran tersebut diterima baik oleh orang tua .Sulva Dayanti Binti Bahri..
- Bahwa saksi hadir pada saat keluarga calon suami Sulva Dayanti Binti Bahri datang melamar.
- Bahwa antara Sulva Dayanti binti Bahri dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab yang menghalangi pernikahan.
- Bahwa antara Sulva Dayanti Binti Bahri dengan calon suaminya Sabri bin Daming telah terjalin pacaran yang intim yang apabila tidak dilaksanakan perkawinan, kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan keluarga calon mempelai wanita ( Sulva Dayanti ) khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi undangan sudah beredar yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 16 Januari 2013.

Saksi Masri Bin Kanre pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena isteri Pemohon adalah saudara dengan isteri saksi.
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang masih berumur 15 tahun.3 Bulan.
- Bahwa Sulva Dayanti Binti Bahri sudah balik karena sudah mengalami menstruasi sejak dua tahun yang lalu.



- Bahwa anak Pemohon Sulva Dayanti Binti Bahri dan calon suaminya sudah saling mencintai.
- Bahwa keluarga (calon suami) Sulva Dayanti Binti Bahri anak Pemohon telah dilamar oleh orang tua calon suaminya (Sabri Bin Daming) dan telah diterima dengan baik, namun pada saat mau didaftar di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebab belum sampai umur menurut Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa apabila anak Pemohon (Sulva Dayanti binti Bahri) dengan calon suaminya tidak dikawinkan, dikhawatirkan timbul hal-hal yang tidak diinginkan bila perkawinan anak tersebut ditunda karena sudah mempunyai hubungan pacaran yang sudah intim, bahkan sudah ditentukan hari perkawinannya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapny telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena perkara ini adalah perkara volumteir murni.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena permohonan pendaftaran perkawinan anak Pemohon bernama Sulva Dayanti Binti Bahri ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau karena usianya



belum cukup untuk melangsungkan pernikahan sesuai aturan perundang-undangan (Penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006), sehingga permohonan Pemohon sesuai dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan pula 2 orang saksi masing-masing adalah Passe Bin Jamadi dan Masri Bin Kanre dari i, keterangan dua orang saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon masih berusia 15 tahun 3 bulan, tetapi anak tersebut sudah balik (haid), dua tahun yang lalu.
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon (Sabri Bin Daming ) telah melamar Sulva Dayanti binti Bahri dan lamaran tersebut diterima.
- Bahwa anak Pemohon ( Sulva Dayanti ) dan calon suaminya sudah lama saling mencintai.
- Bahwa antara Sulva Dayanti (anak Pemohon) dengan calon suaminya tidak terdapat halangankawin menurut syar'i.
- Bahwa rencana perkawinan Sulva Dayanti (anak Pemohon) dengan calon suaminya akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau menolak sebelum ada dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di muka, maka meskipun anak Pemohon ( Sulva Dayanti ) masih belum cukup usia untuk kawin, sesuai Undang-Undang yang menentukan usia kawin minimal bagi seorang perempuan adalah 16



tahun, tetapi karena sudah menjalin hubungan cinta dan sering pergi bersama dengan calon suaminya dan juga pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga calon suami Sulva Dayanti (anak Pemohon) sudah bersepakat untuk segera menikahkan demi menghindari hal-hal yang tidak sesuai agama dan adat istiadat, maka majelis memandang adalah bijaksana bila Sulva Dayanti diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volumteir, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon, Bahri bin Pade, untuk menikahkan anak perempuannya bernama Sulva Dayanti binti Bahri dengan lelaki Sabri bin Daming.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul awal 1434 H, oleh kami Dra. Hj. St. Masdanah sebagai hakim ketua, Drs. H. Abd. Samad. dan Drs. H. Asnawi Semmauna, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Muh. Amin, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota

t.t.d

Drs. H. Abd. Samad

t.t.d

Drs. H. Asnawi Semmauna

Drs. Muh. Amin

Ketua majelis

t.t.d

Dra. Hj. St. Masdanah

Panitera pengganti

t.t.d

**Perincian biaya perkara :**

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 80.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

**J u m l a h**

**Rp 171.000,00**

**Pengadilan Agama Watansoppeng**

**Untuk salinan**

**Panitera**

**Drs. H. Jamaluddin.**